



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL RAHMAN Bin ABDUL MAJID;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 01 Januari 1989 / 36 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawahan Selan Rt. 3 Kec. Mataraman  
Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:171/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram ( nol koma dua puluh enam) Gram
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram ( Nol Koma Tiga puluh gram).
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram).
  - 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam.
  - 1 (satu) Plastik Klip besar bertuliskan ZIP IN.
  - 1 (satu) Buah Kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car.
  - uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu) Rupiah.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan kepada Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-053/MARTA/Enz.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah jalan di Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab.Banjar atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 17.20 Wita Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang sedang mengendarai sepeda motor disebuah jalan di Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab.Banjar diamankan oleh anggota polsek matraman karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua puluh enam ) gram yang dipegang tangan kiri terdakwa. Bahwa sebagai pengembangan anggota polsek matraman melakukan pengembangan anggota polsek matraman bersama terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan kemudian didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 ( nol koma tiga puluh ) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada Rahmat (DPO) sekitar bulan Mei 2024 sebanyak setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 ( dua koma lima puluh ) gram dengan harga Rp.2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh ) paket untuk dijual. Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1(satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan total terjual Rp.350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan mengambil sabu tersebut menggunakan sedotan dari paketan setengah kantong plastik klip yang terdakwa beli dari Rahmat (DPO) kemudian terdakwa memasukkannya kedalam plastik klip baru tersebut tanpa timbangan dan nanti para pembeli ada menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan berjanjian disuatu tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat diamankan oleh pihak polsek matraman terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram ( nol koma dua puluh enam), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram ( Nol Koma Tiga puluh gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) Plastik Klip besar bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) Buah Kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu) Rupiah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LHU.109.11.16.05.16.24.0516 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tim pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.PBB/03.C/V/2024/RESNARKOBA. tanggal 17 Mei 2024 dan Berita Acara

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji ke laboratorium BPOM Banjarmasin, untuk pembuktian dipersidangan tersisa 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berat bersih sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram

- Bahwa Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah jalan di Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab.Banjar atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili tela,h tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 17.20 Wita Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang sedang mengendarai sepeda motor disebuah jalan di Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab.Banjar diamankan oleh anggota polsek matraman karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua puluh enam ) gram yang dipegang tangan kiri terdakwa. Bahwa sebagai pengembangan anggota polsek matraman melakukan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan anggota polsek matraman bersama terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 ( nol koma tiga puluh ) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut.

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak polsek matraman terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram ( nol koma dua puluh enam), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram ( Nol Koma Tiga puluh gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) Plastik Klip besar bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) Buah Kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu) Rupiah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LHU.109.11.16.05.16.24.0516 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tum pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.PBB/03.C/V/2024/RESNARKOBA. tanggal 17 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji ke laboratorium BPOM Banjarmasin, untuk pembuktian dipersidangan tersisa 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berat bersih sabu 0,20(nol koma dua puluh) gram.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugito Bin (Alm) Suyata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah jalan di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Muh. Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin Djoni dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Mataraman;
  - Bahwa dari informasi masyarakat sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama saudara M. Hidayatullah dan rekan rekan Polsek Mataraman mengamankan seorang laki laki yaitu Terdakwa yang bernama Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang mana pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor alpa dan memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama rekan Polsek Mataraman menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
  - Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabtu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mataraman guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Rahmat yang beralamat di Banjarbaru melalui telpon biasa dan melalui pesan whatsapp dengan sistem uang ditransfer terlebih dahulu kemudian Narkoba jenis sabu di letakan ditepi jalan didalam kotak Rokok (Sistem Ranjau), sehingga Terdakwa dan saudara Rahmat tidak pernah bertemu atau tatap muka;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan kepada saudara Rahmat;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Rahmat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua Terdakwa lupa dan yang ketiga di bulan Mei 2024 dan Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu sudah laku terjual 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan total terjual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli rokok dan sisa uang hasil penjualan sabu tersebut sisa Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu sebanyak setengah plastik klip tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ada dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabut harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,26 Gram (nol Koma Dua Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,30 Gram (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,22 Gram (nol Koma Dua Puluh Dua) Gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Alpa

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Bertuliskan Zip In, 1 (satu) Buah Kaleng Warna Silver Bekas Tempat Minyak Rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam Dengan Casing Bertuliskan Sport Car dan Uang Tunai Sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Muh. Hidayatullah Alias Dayat Bin Djoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah jalan di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sugito Bin (Alm) Suyata dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Mataraman;
- Bahwa dari informasi masyarakat sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama saudara M. Hidayatullah dan rekan rekan Polsek Mataraman mengamankan seorang laki laki yaitu Terdakwa yang bernama Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang mana pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor alpa dan memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama rekan Polsek Mataraman menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabtu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mataraman guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Rahmat yang beralamat di Banjarbaru melalui telpon biasa dan melalui pesan whatsapp dengan sistem uang ditransfer terlebih dahulu kemudian Narkoba jenis sabu di letakan ditepi jalan didalam kotak Rokok (Sistem Ranjau), sehingga Terdakwa dan saudara Rahmat tidak pernah bertemu atau tatap muka;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan kepada saudara Rahmat;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Rahmat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua Terdakwa lupa dan yang ketiga di bulan Mei 2024 dan Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu sudah laku terjual 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu laku terjual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan total terjual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli rokok dan sisa uang hasil penjualan sabu tersebut sisa Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu sebanyak setengah plastik klip tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ada dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,26 Gram (nol Koma Dua Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,30 Gram (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, 1

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,22 Gram (nol Koma Dua Puluh Dua) Gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Alpa Tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Bertuliskan Zip In, 1 (satu) Buah Kaleng Warna Silver Bekas Tempat Minyak Rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam Dengan Casing Bertuliskan Sport Car dan Uang Tunai Sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) klip yang berisikan diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di timbang dengan plastik klip (berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji ke Laboratorium BPOM Banjarmasin, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa berat kotor/keseluruhan tersisa 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0516 tanggal 27 Mei 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, oleh anggota Kepolisian Polsek Mataraman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Alpa pretelan tanpa nomor polisi dan saat itu Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alpa tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) Plastik Klip besar bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car dan Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Rahmat dan Terdakwa kenal saudara Rahmat sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan Terdakwa mengenal saudara Rahmat melalui teman Terdakwa yang bernama Abi;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pembelian tersebut ntuk yang pertama dan kedua kali Terdakwa lupa kapan membelinya dan untuk yang ketiga ada membeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu atau di bulan Mei 2024 Terdakwa membeli setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membaginya lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan paketan lagi;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa memesan melalui telepon biasa dan kemudian saudara Rahmat memberi nomor Whatsapp untuk mengirim bukti Transfer, setelah uang ditransfer kemudian kami berhubungan melalui Whatsapp dan berjanjian di suatu tempat yang sudah ditentukan dengan sistem barang diletakkan di suatu tempat didalam kotak rokok dan Terdakwa mengambilnya sehingga terjadilah transaksi jual beli narkoba tersebut namun tidak pernah tatap muka sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya berkisar harga ada yang 1 (satu) paket narkoba Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada juga 1 (satu) paket narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong plastik klip tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah adalah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,26 Gram (nol Koma Dua Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,30 Gram (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,22 Gram (nol Koma Dua Puluh Dua) Gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Alpa Tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Bertuliskan Zip In, 1 (satu) Buah Kaleng Warna Silver Bekas Tempat Minyak Rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam Dengan Cassing Bertuliskan Sport Car dan Uang Tunai Sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam);
2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga puluh);
3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua);
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
5. 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan ZIP IN;
6. 1 (satu) buah kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut;
7. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car;
8. Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah jalan di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar oleh Saksi Sugito Bin (Alm) Suyata dan Saksi Muh. Hidayatullah Alias Dayat Bin Djoni dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Mataraman, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama saudara M. Hidayatullah dan rekan rekan Polsek Mataraman mengamankan seorang laki laki yaitu Terdakwa yang bernama Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang mana pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor alpa dan memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama rekan Polsek Mataraman menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
3. Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabtu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mataraman guna proses lebih lanjut;

4. Bahwa dari 2 (dua) tempat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,26 Gram (nol Koma Dua Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,30 Gram (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,22 Gram (nol Koma Dua Puluh Dua) Gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Alpa Tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Bertuliskan Zip In, 1 (satu) Buah Kaleng Warna Silver Bekas Tempat Minyak Rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam Dengan Casing Bertuliskan Sport Car dan Uang Tunai Sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
6. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Rahmat dan Terdakwa kenal saudara Rahmat sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan Terdakwa mengenal saudara Rahmat melalui teman Terdakwa yang bernama Abi;
7. Bahwa dari 3 (tiga) kali pembelian tersebut ntuk yang pertama dan kedua kali Terdakwa lupa kapan membelinya dan untuk yang ketiga ada membeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu atau di bulan Mei 2024 Terdakwa membeli setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membaginya lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan paketan lagi;
8. Bahwa adapun 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
9. Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa memesan melalui telepon biasa dan kemudian saudara Rahmat memberi nomor Whatsapp untuk mengirim bukti Transfer, setelah uang ditransfer kemudian kami berhubungan melalui Whatsapp dan berjanjian di suatu tempat yang sudah ditentukan dengan sistem barang diletakkan di suatu tempat didalam kotak rokok dan Terdakwa mengambilnya sehingga terjadilah transaksi jual beli narkotika tersebut namun tidak pernah tatap muka sama sekali;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



10. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya berkisar harga ada yang 1 (satu) paket narkoba Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada juga 1 (satu) paket narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong plastik klip tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) klip yang berisikan diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di timbang dengan plastik klip (berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji ke Laboratorium BPOM Banjarmasin, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa berat kotor/keseluruhan tersisa 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0516 tanggal 27 Mei 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Faisal Rahman Bin Abdul Majid dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata “tanpa hak atau melawan hukum”, tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah jalan di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar oleh Saksi Sugito Bin (Alm) Suyata dan Saksi Muh. Hidyatullah Alias Dayat Bin Djoni dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Mataraman, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sabu;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari berawal dari informasi masyarakat sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama saudara M. Hidayatullah dan rekan rekan Polsek Mataraman mengamankan seorang laki laki yaitu Terdakwa yang bernama Faisal Rahman Bin Abdul Majid yang mana pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor alpa dan memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama rekan Polsek Mataraman menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus didalam plastik klip Merk ZIP IN yang disimpan didalam kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mataraman guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) tempat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,26 Gram (nol Koma Dua Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,30 Gram (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,22 Gram (nol Koma Dua Puluh Dua) Gram, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Alpa Tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Bertuliskan Zip In, 1 (satu) Buah Kaleng Warna Silver Bekas Tempat Minyak Rambut, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam Dengan Casing Bertuliskan Sport Car dan Uang Tunai Sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang membelinya dari saudara Rahmat. Dimana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Rahmat, dari 3 (tiga) kali pembelian tersebut ntuk yang pertama dan kedua kali Terdakwa lupa kapan membelinya dan untuk yang ketiga ada membeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu atau di bulan Mei 2024 Terdakwa membeli setengah kantong plastik klip atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membaginya lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan paketan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari saudara Rahmat dengan cara Terdakwa memesan melalui telepon biasa dan kemudian saudara Rahmat memberi nomor Whatsapp untuk mengirim bukti Transfer, setelah uang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kemudian kami berhubungan melalui Whatsapp dan berjanjian di suatu tempat yang sudah ditentukan dengan sistem barang diletakkan di suatu tempat didalam kotak rokok dan Terdakwa mengambilnya sehingga terjadilah transaksi jual beli narkoba tersebut namun tidak pernah tatap muka sama sekali;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong plastik klip tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) klip yang berisikan diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di timbang dengan plastik klip (berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji ke Laboratorium BPOM Banjarmasin, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa berat kotor/keseluruhan tersisa 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0516 tanggal 27 Mei 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam);
- 2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga puluh);

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua);

4) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;

5) 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan ZIP IN;

6) 1 (satu) buah kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

7) 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car;

8) Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

9) 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Rahman Bin Abdul Majid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam);
  - 2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga puluh);
  - 3) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua);
  - 4) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
  - 5) 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan ZIP IN;
  - 6) 1 (satu) buah kaleng warna silver bekas tempat minyak rambut; dimusnahkan;
  - 7) 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan casing bertuliskan Sport Car;
  - 8) Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  - 9) 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Alpa tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafikah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto,  
S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mtp